



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**DINAS SOSIAL**

Jalan Basuki Rahmat No. 72 Telp. (0721) 481600 Fax. (0721) 483692  
<http://dinsoslampungprov.go.id>  
BANDAR LAMPUNG

Kode Pos : 35215

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL  
PROVINSI LAMPUNG**

**NOMOR : 800 / g.a / V.07 / B.V / 2022**

**TENTANG**

**KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG**

**KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, maka untuk menjaga martabat, kehormatan dan citra Dinas Sosial Provinsi Lampung serta untuk memacu produktifitas dan menjaga keharmonisan hubungan dalam lingkungan kerja, keluarga dan masyarakat, perlu adanya Kode Etik bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Sosial provinsi Lampung;
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Lampung dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  - 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
  - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2015 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
  - 9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2020;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG**
- KESATU : Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Lampung, adalah sebagaimana yang tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Dinas Sosial Provinsi Lampung adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Mekanisme Penegakan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Lampung adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Keputusan ini;
- KEEMPAT : Seluruh Pegawai negeri Sipil Di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Lampung untuk mematuhi dan menaati Kode Etik sebagaimana tersebut dalam diktum Kesatu diatas;
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG  
PADA TANGGAL 5<sup>th</sup> JANUARI 2022

KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG



**Drs. ASWARODI, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19700611 199003 1 003

**Tembusan :**

1. Gubernur Lampung di Telukbetung (sebagai laporan);
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL  
PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR : 800/ *94* /V.07/B.V/2022  
TANGGAL : 5 JANUARI 2022

#### A. KETENTUAN UMUM

Dalam keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil Dinas Sosial Provinsi Lampung adalah :
  - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Dinas Sosial Provinsi Lampung yang bertugas di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Lampung;
  - b. Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan/diperbantukan pada Dinas Sosial Provinsi Lampung; dan,
  - c. Pegawai Negeri Sipil yang sedang mengikuti pendidikan, pelatihan dan/atau kegiatan Di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Lampung.
2. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Lampung adalah pedoman sikap dan prilaku dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidupnya sehari-hari.

#### B. TUJUAN KODE ETIK

Tujuan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Lampung, yaitu :

1. Menjaga martabat, kehormatan, dan citra Dinas Sosial Provinsi Lampung;
2. Memacu produktifitas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Lampung;
3. Menjaga keharmonisan hubungan dalam lingkungan kerja, keluarga dan masyarakat.

#### C. NILAI-NILAI DASAR

Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Lampung meliputi :

1. Jujur;
2. Tanggung jawab;
3. Disiplin;
4. Bersemangat;
5. Kerjasama; dan,
6. Pelayanan prima.

#### D. PRINSIP KODE ETIK

Prinsip kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Lampung yaitu meliputi :


1. Mengetahui dan/atau memahami serta menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesejahteraan sosial;
2. Tidak memberikan keterangan/informasi data terkait penanganan penyandang masalah sosial kepada pihak yang tidak berwenang;
3. Tidak menyalahgunakan organisasi Dinas Sosial Provinsi Lampung untuk kepentingan pribadi atau golongan;
4. Tidak melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;

5. Tidak bertindak selaku perantara bagi seseorang, pengusaha, atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari Dinas Sosial Provinsi Lampung;
6. Tidak bertindak selaku perantara dalam proses penanganan penyandang masalah sosial dengan mengambil keuntungan pribadi atau golongan;
7. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif;
8. Bertindak dan bersikap tegas tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahan;
9. Saling menghargai dan menghormati sesama Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Lampung, bawahan, atasan dan masyarakat;
10. Menjadi teladan yang baik terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Lampung, bawahan, atasan dan masyarakat;
11. Memberikan pelayanan sesuai kebutuhan secara cepat, tepat dan aman;
12. Melayani dan menghormati setiap tamu yang datang ke Dinas Sosial Provinsi Lampung;
13. Berperilaku sopan santun terhadap sesama, atasan, bawahan dan masyarakat;
14. Tidak memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Dinas Sosial Provinsi Lampung kecuali untuk kepentingan pelaksanaan tugas jabatan; dan,
15. Menjaga dan menjalin rasa solidaritas dan soliditas sesama Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Lampung.

#### E. KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Setiap Pegawai Negeri Sipil Dinas Sosial Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari selain tunduk dan berpedoman pada Kode Etik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, juga tunduk kepada Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Lampung yang diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Sosial provinsi Lampung ini serta wajib mematuhi, menaati dan melaksanakan Panca Prasetya KORPRI.

KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG



**Drs. ASWARODI, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700611 199003 1 003

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL  
PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 800/SA/V.07/B.V/2022

TANGGAL : 31 JANUARI 2022

A. MAJELIS KODE ETIK

1. Untuk menegakkan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Lampung dibentuk Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Dinas Sosial Provinsi Lampung.
2. Keanggotaan Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Dinas Sosial Provinsi Lampung terdiri atas :
  - a. Ketua : Kepala Dinas Sosial provinsi Lampung;
  - b. Sekretaris : Sekretaris Dinas Sosial provinsi Lampung;
  - c. Anggota : 1) Seluruh Kepala Bidang Di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Lampung;  
2) Seluruh Kepala UPTD Di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Lampung;  
3) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Provinsi Lampung.
3. Susunan Keanggotaan dan Kesekretariatan Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Lampung ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.
4. Jabatan dan Pangkat/Golongan Anggota Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Lampung tidak boleh lebih rendah dari Jabatan dan Pangkat/Golongan Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa.

B. TUGAS MAJELIS KODE ETIK

1. Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah melakukan pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang disangkakan melanggar kode etik;
2. Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah yang bersangkutan diberikan kesempatan membela diri;
3. Keputusan majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat;
4. Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada angka (3) tidak tercapai keputusan, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak;
5. Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

C. PEMERIKSAAN MAJELIS KODE ETIK


1. Setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau PNS terhadap pelanggaran Kode Etik, diperiksa oleh Majelis Kode Etik dalam waktu 7 (Tujuh) hari setelah laporan diterima
2. Setelah melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam angka (1) :
  - a. Anggota Majelis Kode Etik memberikan tanggapan, pendapat, alasan dan argumentasi;
  - b. Sekretaris Majelis Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan keputusan Majelis Kode Etik.
3. Tanggapan, pendapat, alasan dan argumentasi sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf a diatas bersifat rahasia;

4. Pemeriksaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada angka (1) dihadiri paling sedikit 5 (Lima) Anggota Majelis Kode Etik;
5. Majelis Kode Etik melakukan pertemuan secara berkala setiap 3 (Tiga) bulan sekali;
6. Majelis Kode Etik menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan kepada :
  1. PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik;
  2. Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan saksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada PNS yang bersangkutan.

#### D. REHABILITASI

1. PNS yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik berdasarkan keputusan hasil Pemeriksaan Majelis Kode Etik direhabilitasi nama baiknya; dan,
2. Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada angka (1) diatas ditetapkan dengan Keputusan Majelis Kode Etik.

KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG



**Brs. ASWARODI M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700611 199003 1 003

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL  
PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 800/ 3. 1 /V.07/B.V/2022

TANGGAL : 3 JANUARI 2022

A. PENEGAKAN KODE ETIK

1. Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Lampung yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral;
2. Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada angka (1) diatas berupa :
  - a. Pernyataan secara tertutup; atau,
  - b. Pernyataan secara terbuka.
3. Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf a diatas, hanya diketahui oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan keputusan, serta pejabat lain yang terkait, dengan ketentuan bahwa pejabat terkait dimaksud tidak boleh berpangkat lebih rendah dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
4. Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf b diatas, disampaikan melalui forum-forum pertemuan resmi, upacara bendera, media/buletin Dinas Sosial Provinsi Lampung, papan pengumuman, dan forum lain yang dipandang sesuai untuk itu.

B. SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

1. Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Lampung yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral;
2. Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada angka (1) dari keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik berupa :
  - a. Permohonan maaf secara lisan;
  - b. Permohonan maaf secara tertulis;
  - c. Pernyataan penyesalan.
3. Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada angka (1) disampaikan secara langsung dan tertutup;
4. Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada angka (1) ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian;
5. Keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada angka (4) diatas memuat pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan;
6. Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada angka (4) diatas dapat mendelegasikan wewenangnya kepada atasan langsung PNS yang dikenakan sanksi moral;
7. Selain diberikan sanksi moral sebagaimana dimaksud diatas, PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dikenakan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada angka (7) diatas diberikan berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik, berupa :
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis;
  - d. Penundaan gaji berkala selama 1 (Satu) Tahun;
  - e. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (Satu) Tahun;
  - f. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (Tiga) Tahun;
  - g. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
  - h. Pembebasan dari jabatan;
  - i. Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS;
  - j. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS.

KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG



**Drs. ASWARODI, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700611 199003 1 003